



JURNAL ILMIAH SOCIETY

**Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan
Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi**

Edisi II (Maret – April 2013)

ISSN : 2337-4004

Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT. Asegar Murni Jaya Di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.

Oleh : Angela M. Koloay; Prof. Dr. Drs. J. H. Goni; Prof. Dr. Dra. L. Kawet., M.Si; Drs. Ch. Kojo., M.Si.

Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara

Oleh : Wangania Nico; Prof. Dr. Drs. John Hein Goni; Dr. Drs. Johny Lumolos, M.Si; Dr. Drs. William A. Areros, M.Si

Kajian Forum Pendukung Perjuangan Pembentukan Kabupaten minahasa Tenggara Sebagai Sebuah Gerakan Sosial

Oleh : Taufik Bilfagih; Dr. Drs. H.D. Pangemanan, SH. M.Si; Prof. Dr. Drs. F. Kerembungu Prof. Dr. Drs. J. H. Goni

Kajian Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pantai Di Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat

Oleh : Boy Frans; Prof. Dr. Drs. J.H. Goni; Prof. Dr. Drs. F. Kerembungu; Dr. Drs. H.D. Pangemanan, SH. M.Si

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Kajian Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado)

Oleh : F.L. Polii; Prof. Dr. D.A. Rumokoy., S.H., M.H.; Dr. Drs. Johny. Lumolos., M.Si.; Prof. Dr. Drs. J.H. Goni.

Implementasi Yuridis Tentang Dana Pertanggung Wajib Kecelakaan Penumpang Dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Dari PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara Di Manado)

Oleh : Hizkia Tompunu; Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH.; Dr. Drs. William A. Areros, M.Si.; Godlieb Mamahit, SH, MH.

Kajian Nilai – Nilai Budaya Perusahaan Pada PT. KIA. Mobil Paal Dua Cabang Manado

Oleh : Maykel D. Kalalo; Prof. Dr. Ir. V.V. Rantung., M.A.; Dr. Drs. Johny Lumolos., M.Si; Prof. Dr. Drs. J.H. Goni

Sistem Kebudayaan Adom Wone Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suku Wano Di Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua

Oleh : Pisai Weya; Prof. Dr. Drs. John Hein Goni; Dr. Drs. I. Nengah Punia M.Si; Dr. Drs. H.D. Pangemanan, SH. M.Si

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara

Oleh : Rickyson Marno Tumiwa; Prof. Dr. Ir. V. V. Rantung, M.A; Prof. Dr. Drs. John Hein Goni; Dr. Drs. Johny Lumolos, M.Si

Strategi Dan Kebijakan Penetapan Batas Wilayah Negara Indonesia dan Filipina

Oleh : Yohanis Malee; Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH. MH; Prof. Dr. Ir. S. Berhimpon, MS, M.App.Sc; Godlieb N. Mamahit, SH.MH

Penerbit dan Alamat Redaksi :

**Jurnal Ilmiah SOCIETY Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan
Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi**

Jalan Kampus Unsrat Bahu – Manado 95115

Telp. 0431-827441, 827240, Fax. 0431-821212. Laman <http://unsrat.ac.id>

Contact Person : 081221007654/ 081325600308

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sebuah sukacita besar bagi Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado oleh karena penerbitan untuk edisi kedua jurnal SPCIETY ini terselesaikan. Pada edisi kedua ini, berhasil dipublikasikannya tulisan yang merupakan hasil penelitian dari para peneliti yang memiliki kredibilitas dalam bidang social. Berbagai issu yang berupaya dieksplorasi secara ilmiah merupakan wujud nyata atas pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan pranata social yang sama – sama kita harapkan.

Menjadi sebuah kebanggaan bagi kami, ketika publikasi ini diterima oleh berbagai kalangan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sebagai sebuah reverensi ilmiah dan dipercaya. Dengan menyadari bahwa kekurangan merupakan bagian dari proses pembelajaran, Kami mengharapkan masukan, kritik dan saran dari pembaca sekaligus kiriman naskah-naskah yang relevan dengan tema serta visi Jurnal Ilmiah SOCIETY ini.

Akhirnya semangat yang dibangun oleh tim redaksi Jurnal Ilmiah SOCIETY pada edisi perdana ini semoga memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif dalam membangun masyarakat yang madani dan berkeadilan sosial.

Salam Hangat

Redaksi

SISTEM KEBUDAYAAN *ADOM WONE* DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT SUKU WANO DI DISTRIK MEWOLUK KABUPATEN PUNCAK JAYA PROPINSI PAPUA

Oleh

Pisai Weya²⁹

Prof. Dr. Drs. Jonh. Hein. Goni.³⁰

Dr. Drs. I. Nengah Punia M.Si³¹

Dr. Drs. H. D. Pangemanan, SH. M.Si³²

ABSTRACT

This study aimed to analyze the attitudes and behavior Wano implement Wone Adom in customary marriages. The results of this study are expected to provide information to the government village, district governments and social organizations / non-governmental organizations to improve the system of culture in customary marriages Adom Wone Wano tribal society itself.

The methodology used in this research is qualitative methods. These data were collected through observation and deep wawancacara and documentation. Data were analyzed qualitatively based on observations and interviews. In connection with this there needs to be a policy that Wone Adom and religion makes to enter a local regulation that tougher legal sanctions, and should be given counseling on Adom Wone and its function as a cultural system in the implementation of customary marriages intensified to increase people's knowledge.

Keywords: Culture, Traditional, Marriage.

PENDAHULUAN

Adom wone merupakan suatu hukum adat tradisional yang sangat penting dan kuat masih di manfaatkan dalam kehidupan masyarakat suku Wano, sebab sebelum injil masuk di Pegunungan Tengah Papua pada umumnya dan di Kabupaten Puncak Jaya Distrik Mewoluk khususnya, masyarakat suku Wano telah mengenal *adom wone* tersebut dari nenek moyang masyarakat suku Wano untuk melakukan sesuatu harus berpatut pada *adom wone*.

Hubungan antara *adom wone* dalam perkawinan adat dan lingkungan dengan perilaku sosial masyarakat suku Wano sudah ada sejak dahulu kala, *adom*

²⁹ Mahasiswa Pada PPs Unsrat Prog. Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan

³⁰ Dosen Pada PPs Unsrat Prog. Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan

³¹ Dosen Pada PPs Unsrat Prog. Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan

³² Dosen Pada PPs Unsrat Prog. Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan

wone yang mengatur sebagai hukum adat, norma-norma dan nilai-nilai budaya yang di manfaatkan dalam kehidupan masyarakat suku Wano itu sendiri.

Umumnya Suku Wano ialah salah satu suku dari 250 an suku yang ada di seluruh Papua dan Suku Wano berdomisili di Kabupaten Puncak Jaya Distrik Mewoluk, Fawi dan Yamo. Daerah-daerah tersebut sangat sulit di jangkau oleh pemerintah dan terlebih khusus tenaga medis sehingga Suku Wano tingkat pendidikannya sangat terbatas sehingga di Kabupaten Puncak Jaya, terutama di daerah Suku Wano terdapat alam yang terkaya menumbuhkan sejenis tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai sayuran, kebutuhan dan tumbuhan obat tradisional yang manfaatkan berdasarkan *adom wone*.

Adanya informasi awal tentang manfaat *adom wone* sebagai adat istiadat disuatu tempat di satu suku perlu untuk ditelusuri lebih lanjut di tempat lain pada suku berbeda mengingat bahwa wilayah Papua dalam hal pelayanan pemerintah (*transportasi*) masih sangat terbatas dan hal ini antara lain disebabkan oleh keadaan geografi dengan medan sulit yang berdampak pada kesulitan transportasi sehingga sukar dijangkau petugas. Hal ini, diperparah dengan pemukiman penduduk yang sangat tersebar. Keadaan ini terutama sangat nyata pada daerah pegunungan, seperti pada Kabupaten Puncak Jaya, yang ibu-kotanya Mulia terletak pada ketinggian kurang lebih 2700 m, dari permukaan laut. Tempat ini hanya dapat dijangkau lewat transportasi udara dari Jayapura. Transportasi udara inipun tidak dapat dijamin berlangsung secara teratur atau terjadwal (*reguler*) karena sangat tergantung pada cuaca yang sangat sering dan dapat tidak terduga berubah. Adanya informasi yang lengkap tentang potensi sumberdaya alam dan kebiasaan setempat termasuk pemanfaatan tumbuhan yang berpotensi sebagai *adom wone*, akan sangat membantu masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan. Masalah utama yang hendak dijawab lewat penelitian ini adalah bagaimana suku Wano manfaatkan *adom wone* yang ada di dalam kehidupan masyarakat Wano di Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya.

Adom Wone merupakan suatu hukum adat yang mengatur aturan-aturan adat dan larangan-larangan yang meranggum semua jenis kegiatan seperti: *Perkawinan Adat, Bertani, Perang Suku/Perang Saudara, Peliharaan Ternak,*

pembuatan Honai (rumah adat) dan lain-lain. Beberapa sub bagian yang mengatur dalam sistem *adom wone* di atas tentulah semua punya makna, nilai-nilai, norma-norma, berharga dan penting. Namun, peneliti mau memilih, merumuskan dan penelitian adalah berfokus pada *Perkawinan Adat* berdasarkan *adom wone* tersebut dengan tujuan mendeskripsikan manfaat *adom wone* dalam perkawinan adat sebagai adat tradisional dalam kehidupan masyarakat suku Wano di Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep perkawinan merupakan suatu ikatan antara suami dan istri yang di akui oleh adat, secara umum menurut Kontjaranigrat (2009) mempunyai lima fungsi yaitu: pengatur kelakuan kelakuan sex, memberikan ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil persetubuhan, ialah anak-anak, memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, akan gengsi dan naik kelas masyarakat dan pemelihara hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat yang tertentu. Harton dan Hun dalam Astrid (1993). Perkawinan merupakan persatuan dari dua atau lebih individu yang berlainan jenis sex dengan persetujuan masyarakat, perkawinan adalah pola sosial yang setuju dengan cara mana dua orang atau lebih membentuk keluarga. Di dalam kaitannya dengan itu, perkawinan memiliki potensi kemanfaatan, kesejahteraan, dan kemakmuran.

Perkawinan sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekanto, (1985), Barnard, (1991), Berdan (2011), Dominikus (2011). Menunjukkan bahwa perkawinan merupakan perbuatan sosial dan diakui oleh adat yang mengikat semua unsur dalam kehidupan sosial, dan melibatkan roh-roh leluhur dan agama melalui upacara dan ritual dan ritual adat

Perkawinan dalam kaitannya dengan cara tradisional yang diterapkan oleh masyarakat Pegunungan Tengah Papua pada umumnya dan masyarakat Suku Wano khususnya adalah pelaksanaan berdasarkan sistem *Adom Wone*. Menurut *Wogomba Weya* (tokoh adat), *Adom wone* ialah sejarah atau kebudayaan yang sudah tergolong dalam pranata sosial, serta mengandung ketentuan yang

mengatur tentang larangan untuk mengambil dan kebolehan Perang Suku/Perang Saudara, Perkawinan, Bertani, Pemeliharaan ternak dan larangan-larangan lainnya.

Adom Wone artinya suatu adat atau tradisi masyarakat Suku Wano di Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya untuk menjaga keutuhan lingkungannya. Adapun *adom wone* itu sendiri menurut sejarahnya telah ada sejak masa dahulu kala dan terus mempertahankan hingga kini oleh generasi penerus, sehingga hidup dan berkembang bersama-sama dengan lembaga-lembaga adat tradisional di masing-masing tempat. Boleh dikata *adom wone* itu berkaitan dan berperan dalam struktur pemerintahan adat yang dipegang oleh sejumlah pejabat adat yaitu Kepala Suku, Tokoh Adat, Tokoh Gereja, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif (*Bogdan dan Taylor, 1993*), Informasi dan data diperoleh dengan wawancara, pengamatan dan studi kepustakaan dengan lokasi penelitian pada masyarakat suku Wano di Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua. Data yang dikumpulkan dianalisis sejak peneliti memasuki objek penelitian sampai pada reduksi dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Latar belakang munculnya *adom wone* tidak mungkin dipisahkan dengan latar belakang kehidupan masyarakat tradisional. *Aptawe-Kwarawe dambubigwa* adalah istilah perkawinan dalam adat suku Wano. Melalui hubungan khusus antara pria dan wanita yang dipersatukan dengan ikatan *Inawu bagwa* (pembayaran maskawin) Boelaars (1992).

Konsep perkawinan menurut orang Wano sangat sederhana berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dialami dalam dunia kehidupan mereka. Menurut konsepsi mereka sebagaimana yang didefinisikan oleh seorang informan studi ini bahwa, konsep perkawinan sebagai berikut: "*kumi wogicenok ineak-*

inaburi ndagicu, yavuk-kani ekudu, ekenak nunik dogwe ” Artinya bahwa “hidup bersama suami-istri, membangun dan memelihara hubungan baik dengan kedua kelompok sosial dan mereproduksi generasi baru untuk kelangsungan keluarga, klen dan etnik kami” (Agus 2006).

Pemilihan jodoh (pasangan) dalam kebudayaan dimana pun juga tidak dilakukan secara sembarangan. Tetapi ada mekanisme kebudayaan tertentu yang mengatur manusia untuk menentukan perkawinan yang harus ditaati sebagai tatanan normatif sistem perkawinan. Individu dapat dikatakan sudah memenuhi syarat menuju kepada ikatan perkawinan apabila usianya telah mencapai pubertas atau telah mengalami masa akil balik. Di mana si gadis dan pria telah mengalami perubahan-perubahan fisik yang berhubungan dengan pertumbuhan dan kematangan seksual.

Di dalam memilih pasangan hidup bagi orang suku Wano dipandang penting untuk terpenuhi syarat-syarat tertentu dalam menata masa depan yang harmonis. Karena itu, apapun alasan dan tujuannya syarat-syarat dalam memilih jodoh itu penting karena menyangkut martabat dan harga diri bagi pasangan yang akan diikat melalui suatu ikatan perkawinan secara personalnya. Di dalam hal ini akibat dari perkawinan itu akan menyatuhkan kedua kelompok sosial yang berbeda dalam suatu ikatan perkawinan.

Penilaian terhadap karakteristik individu amat penting menentukan pasangan hidup melalui sikap dan kepribadian seperti rama-tama, rajin berkebun dan mempunyai keahlian dalam bidang tertentu serta menjaga kesucian dirinya untuk seorang gadi, termasuk sehat baik secara jasmani dan rohani serta kedewasaan individu secara fisik dan mental.

Fenomena nyata menunjukkan kebudayaan telah membatasi bahwa dalam batas-batas kekerabatan tertentu tidak diperbolehkan memilih pasangan kawin. Dimana larangan kawin dengan anak-anak dari ibunya ibu. Kategori kerabat ini dalam bahasa Suku Wano disebut *inombavi*, tempat keluarganya ayah atau ibu, termasuk indogami klen hingga paruh masyarakat. Perkawinan dalam batas kekerabatan ini sangat dilarang karena dianggap mendatangkan kutukan pada dirinya maupun kepada keturunannya.

Dalam hal tertentu dimungkinkan terjadinya penundaan perkawinan dengan pertimbangan *genealogis*, yang mana si laki-laki atau perempuan berada pada posisi didalam batas struktur sosial sebagaimana di sebutkan diatas. Hal ini bersifat endogami kekerabatan sehingga hubungan *historis* dan *genealogis* harus ditelusuri agar tidak terjadi paby. Individu terutama si laki-laki dalam posisi keluarga sebagai anak tengah maka sering di menghormati hak kesulungan saudaranya yang tertua karenanya ia menunggu sampai saudaranya yang tertua kawin walau ini hanyalah etika normatif dan bukanlah merupakan suatu keharusan dari kebudayaan.

Bentuk perkawinan dilakukan melalui perkawinan meminang atau *he hounto* perkawinan ini dianggap lebih diminati dan bermartabat dalam masyarakat ini, perkawinan *piara* dimana seorang laki-laki yang akan di jodohkan dengan seseorang gadis dalam usia yang relatif muda pada masa pertunangan si gadis akan dibesarkan oleh calon suaminya. Perkawinan *piara* di lakukan dalam masyarakat Suku Wano disebabkan oleh akumulasi perempuan- yang sangat terbatas untuk di jadikan sebagai istri. Perkawinan *lari* atau disebut "*komi wogicenok wingkwa*" yang terjadi oleh pria yang tertarik terhadap wanita tertentu tetapi keinginan tersebut tidak disetujui oleh salah satu anggota dari wanita atau pria tersebut. Perkawinan paksa dimana si pria secara paksa menarik wanita tertentu yang dikehendakinya.

Hubungan antara sikap dengan perilaku dalam *Adom Wone* menunjukkan bahwa sikap dan perilaku masyarakat Wano dalam pelaksanaan perkawinan adat berdasarkan *adom wone* sangat kuat, berarti semakin meningkat sikap mendukung pelaksanaan *adom wone*, akan meningkatkan perilaku yang mendukung pelaksanaan dalam perkawinan adat. Hubungan antara sikap dan perilaku sangat jelas dapat dilihat dari seratus persen responden yang bersikap mendukung dalam pelaksanaan *adom wone*,

Bagi orang wano, pranata *adom wone* sebagai pranata religius bukan sekedar salah satu dari pranata-pranata lain, melainkan bahwa semua pranata itu sendiri religius. *Adom wone* dalam kebudayaan orang wano merupakan suatu intitusi yang tidak dengan segera ditemukan. *Adom wone* merangkum semua

lapangan kehidupan, religi, peristiwa, hubungan-hubungan keluarga, kehidupan, sampai pada kematian. Kekhasan *adom wone* dalam kenyataan menunjuk kepadanya tidak diberikan tempat tersendiri. *Adom wone* mempunyai kontinuitas dalam hal bahwa ia dijalankan dalam irama alam yang kepadanya terikat kehidupan masyarakat suku wano.

Adom wone juga menjangkau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau dan masa kini pada manusia, dunia alam, hewan, serta tetumbuhan yang kehidupannya menurut konsep kebudayaan orang Wano bersifat adat tradisional. *Adom wone* sebagai kuasa kehidupan ilahi yang memberi kehidupan dan jalan menuju persatuan dengan leluhur dan tokoh mitos. Itulah sebabnya, pada segala sesuatu yang menyangkut *adom wone*, melekatlah sifat kemutlakan yang alamiah. Sifat wajibnya *adom wone* yang tidak terelakan itu, bukan saja membuat individu maupun suku bangsa itu menentukan hidup-matinya mereka, tetapi juga membuat mereka tidak bebas mengambil keputusan sendiri. Mereka hampir tidak mengenal masa dan lingkungan yang bebas dari *adom wone*.

Orang wano keseluruhannya diliputi oleh *adom wone* yang menentukan dan mengatur semuanya sebagai "batas" sekaligus "penggenapan" kehidupan. Yaitu, suatu kehidupan yang memang memungkinkan orang wano hidup. Bahkan jalannya dunia dimana manusia berada di dalamnya memiliki *adom wone*. Baik tertib kosmos yang mencakup segala sesuatu itu, mau pun tertib kosmis (kehidupan suku bangsa) diatur oleh *adom wone* (yang bersifat normatif), berasal dari penurunan-alihan mitis. Demikianlah semua *adom wone* dari kebudayaan suku bangsa itu mempunyai corak "hukum jadi". Hal itu membuat wano memperoleh status sebagai sesuatu yang mengikat yang tak terelakan, baik bagi suatu golongan tertentu, mau pun buat perorangan di dalam golongan itu.

Adom wone merupakan bersifat khas yang serba mencakupi, yang mengatur segala yang hidup dalam alam, persekutuan, dan alam semesta membuatnya berbeda dengan kebiasaan atau kelanziman. *Adom wone* menunjuk pada sesuatu yang diturun-alihkan leluhur, dan karenanya bersifat sakral, bukan mengenai ketertiban yang diciptakan oleh suku bangsa itu sendiri atau mengenai hukum yang diciptakan. Segala ketertiban yang diciptakan, dikonsepsikan sebagai

inukweid konbenuk (cara melakukan menurut rasa). Jadi, *adom wone* bagi orang wano merupakan kuasa penertib yang sudah ada terlebih dahulu dan tidak dapat “dikuasai”. *Wone yok mende* dikonsepsikan sebagai sesuatu yang boleh di kendalikan oleh manusia.

Orang wano meyakini *adom wone* tertib kehidupan yang diturun-alihkan dewa-dewi melalui leluhur sejak dahulu kala. Sangatlah jelas bahwa sikap seseorang akan sangat menentukan perilakunya berdasarkan obyek yang disikapinya. Jadi seseorang yang mempunyai sikap mendukung pelaksanaan perkawinan adat dalam *adom wone*. Kondisi tersebut dapat dilihat pada hasil penelitian dimana responden yang bersikap mendukung dalam pelaksanaan perkawinan adat dalam *adom wone* tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan uraian rangkuman hasil dan pembahasan, maka dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan ini menurut hukum adat merupakan urusan-urusan pelaksanaan *adom wone* dalam perkawinan adat, dasar mengadakan ikatan perkawinan, bentuk-bentuk perkawinan, upacara perkawinan, dalam keluarga maupun urusan-urusan persekutuan, status dan pribadi intraksi timbal balik antara satu dengan yang lain. Bahkan dalam persekutuan-persekutuan keluarga yang akan menentukan apakah sebuah keluarga termasuk dalam kelompok kekerabatan tertentu. Apabila kelompok-kelompok kekerabatan ini tidak memenuhi syarat sebuah persekutuan hukum, maka keluarga disini secara primer merupakan urusan keluarga dalam lalu lintas hukum perkawinan adat. Sistem *adom wone* dalam perkawinan adat merupakan sikap yang terbentuk dalam *adom wone* sebagai obyeknya. Sikap yang terbentuk ini, dipengaruhi oleh pengetahuan tentang *adom wone*. Salah satu keunikan kebudayaan Pegunungan Tengah Papua dengan adanya upacara tradisional dalam melaksanakan perkawinan adat dengan menggunakan Bakar Batu. Tradisi merupakan salah satu terpenting di Papua yang berfungsi sebagai tanda rasa syukur, menyambut kebahagiaan atas perkawinan, kelahiran, kematian, atau untuk mengumpulkan prajurit untuk berperang.

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diberikan saran-saran yaitu dilakukan penelitian lanjutan dengan wilayah yang lebih luas, agar dapat dibuat suatu perencanaan perkawinan adat yang lestari melalui pelaksanaan upacara perkawinan adat masyarakat suku Wano di Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua, perlu memberikan penyuluhan/PPL tentang sistem *adom wone* dalam perkawinan adat, dasar mengadakan ikatan perkawinan, bentuk-bentuk perkawinan, peraturan perkawinan, upacara perkawinan, yang lebih intensif, ditambah dengan penggunaan berbagai media komunikasi baik media masa (radio dan TV) melalui acara siaran pedesaan, maupun media cetak (koran dan majalah) serta media interpersonal (tokoh-tokoh adat/masyarakat). Bagi lembaga-lembaga maupun tokoh gereja masyarakat suku Wano dalam pelaksana sistem perkawinan adat perlu memperhatikan bahwa dalam perkawinan adat harus ditinjau kembali, sehingga tidak mengganggu aktivitas perkawinan adat masyarakat suku Wano.

Sementara itu bagi pemerintah daerah (Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya) agar mengambil kebijakan supaya peraturan perkawinan adat di atur oleh lembaga-lembaga masyarakat adat yang bekerjasama dengan tokoh agama dimasukkan dalam peraturan daerah, sehingga fungsi perkawinan adat sebagai lembaga adat pelaksana yang bekerjasama dengan tokoh agama (gereja) dapat melaksanakan dengan sesungguhnya mampu memberikan sanksi yang jelas bagi setiap pelanggaran aturan tersebut, sekaligus menegakkan fungsi lembaga adat yang bekerjasama dengan lembaga agama dalam pelaksanaan perkawinan adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus A. Alua. 2006. *Nilai-nilai Hidup Masyarakat Hubula di Lembah Balim Papua*. Biro Penelitian STFT Fajar Timur. Abepura-Jayapura Papua.
- Astrid S. Susanto-sunario. 1993. *Kebudayaan Jayawijaya Dalam Pembangunan Bangsa*. Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Bernard L. Tanya. 2010. *Hukum Dalam Ruang Sosial*. Cetakan Kedua Yogyakarta.

- Bogdan dan Taylor, 1993, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian, Usaha Nasional*, Surabaya.
- Boelaars, J, 1992, *Manusia Irian Jaya, Dahulu, Sekarang, Masa depan*, PT Geramedia Pustaka Jakarta.
- Dominikus R, 2011. *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan Dan Pola Pewarisan di Indonesia*. Surabaya.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Edisi Revisi, Rineka Cipta-Jakarta.
- Ter Haar, Berdan. 2011. *Asas-Asas Dan Tatahan Hukum Adat*. Penerbit Mandar Maju. Bandung.
- Soekanto, Soerjono 2010, *Sosiologi, Suatu Pengantar* PT Rajagrafindo Persada Jakarta